

**PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN KAMBING DI  
KEC. INDRAPURI ACEH BESAR DAN REALISASI PADA  
PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA MENURUT KONSEP  
*SYIRKAH***

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MALIKA BALQIS**

**NIM 220102177**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
TAHUN 2026 M /1447 H**

**PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN KAMBING DI KEC.  
INDRAPURI ACEH BESAR DAN REALISASI PADA PERTANGGUNGAN  
RISIKO USAHA MENURUT KONSEP SYIRKAH 'INAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

**Diajukan Oleh:**

**MALIKA BALQIS**  
**NIM 220102177**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Saifuddin S.Ag., M.Ag**

**NIP. 197102022001121002**



**Muhammad Husnul, M.H.I.**

**NIP. 199006122020121013**

**PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN KAMBING DI  
KEC. INDRAPURI ACEH BESAR DAN REALISASI PADA  
PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA MENURUT KONSEP  
SYIRKAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Januari 2026

30 Rajab 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:


Ketua,

Sekretaris,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197204261997031002

Muhammad Husnul, M.H.I.  
NIP. 199006122020121013

Penguji I,  


Penguji II,  


Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.  
NIP. 197204261997031002

Muslem, M.H.  
NIP. 197705112023211008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : Malika Balqis  
Nim : 220102177  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2025  
Yang Menyatakan:



  
Malika Balqis  
NIM. 220102177

## ABSTRAK

Nama : Malika Balqis  
NIM : 220102177  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Perjanjian Kerja Sama Peternakan Kambing Di  
Kec. Indrapuri Aceh Besar Dan Realisasi Pada  
Pertanggunganaan Risiko Usaha Menurut Konsep  
*Syirkah*  
Tanggal Sidang : 19 Januari 2026  
Tebal Skripsi : 67 Lembar  
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I  
Kata Kunci : *Kerja sama peternakan, pertanggunganaan risiko,  
konsep Syirkah*

Kerja sama usaha peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, merupakan bentuk kemitraan antara pemilik modal dan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama melalui sistem bagi hasil. Praktik kerja sama tersebut umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat (*mawah*), baik secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan terkait kejelasan kesepakatan, pembagian keuntungan, serta realisasi pertanggunganaan risiko usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perjanjian kerja sama peternakan kambing, mekanisme pertanggunganaan risiko usaha yang diterapkan, serta kesesuaiannya dengan konsep akad *syirkah* dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik modal dan pengelola peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial praktik kerja sama peternakan kambing telah memenuhi unsur-unsur *syirkah*, terutama adanya kerja sama usaha, tujuan memperoleh keuntungan bersama, dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Namun, dari sisi pertanggunganaan risiko usaha, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *syirkah* karena masih terdapat ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat risiko usaha. Oleh karena itu, diperlukan perjanjian kerja sama yang lebih jelas, tertulis, dan transparan agar pertanggunganaan risiko usaha dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul "**PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN KAMBING DI KEC. INDRAPURI ACEH BESAR DAN REALISASI PADA PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA MENURUTKONSEP SYIRKAH 'INAN'**". Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Saifuddin, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa dan dengan setulus-tulusnya, penulis mempersembahkan

ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yang jasa dan pengorbanannya tidak pernah dapat tertandingi maupun tergantikan. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, serta motivasi yang tiada henti menguatkan penulis dalam setiap langkah perjalanan ini.

5. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan yang telah membantu, mendukung, dan memberikan energi positif sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap perhatian, dorongan semangat, dan kehadiran yang selalu menguatkan di saat penulis merasa lelah maupun ragu. Setiap bentuk kebaikan, kebersamaan, dan ketulusan yang diberikan telah menjadi bagian penting yang membantu penulis bertahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak pengelola dan pemodal peternakan syamil aqiqah yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Malika Balqis, Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hati yang telah bertahan, untuk jiwa yang tidak menyerah meski langkah terasa berat, dan untuk keberanian menyelesaikan apa yang pernah dimulai. Tidak mudah tiba di titik ini, saya tahu betapa banyak rasa putus asa yang pernah singgah, betapa seringnya diri ini merasa tidak mampu. Namun, kamu masih berdiri, masih berjuang, masih memilih untuk hidup dan merayakan dirimu sendiri. Terima kasih karena tetap mencoba, meskipun berkali-kali hampir berhenti. Terima kasih karena mau belajar bangkit. Terima kasih karena tidak lelah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu, walau jalan menuju ke sana tidak selalu terang. Saya bangga pada diri sendiri. Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya

Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 22 Desember 2025  
Penulis,

Malika Balqis  
NIM. 220102177



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A

◌َ	<i>Kasrah</i>	I
◌ِ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌ِ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ ◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = kaifa,      هَوْلٌ = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ِ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ                      = *qāla*  
 رَمَى                      = *ramā*  
 قِيلَ                      = *qīla*  
 يَقُولُ                  = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

- a. Ta marbutah (ة) hidup  
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutah (ة) mati  
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الرَّادُّة	-raud ah al-afāl
الْمَدِينَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمَ	-nu'ima		

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'	النَّوْءُ	-an-nau'
	khuzūna		
شَيْءٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمْرًا	-umirtu	أَكَلْ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Ibrāhīm al-Khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Ibrāhīmul Khalīl
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ*  
*i‘a linnāsi*

لَلَّذِي بَيَّكَتَا مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al*  
*Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil*  
*qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni -*

الْعَالَمِينَ رَبِّ إِلَهٍ الْحَمْدُ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

## 10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>Lampiran 1:</b> SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
<b>Lampiran 2:</b> Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	64
<b>Lampiran 3:</b> Protokol Wawancara .....	65
<b>Lampiran 4:</b> Dokumentasi.....	66



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	1
<u>A.</u> Latar Belakang Masalah.....	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah.....	12
<u>C.</u> Tujuan Penelitian.....	12
<u>D.</u> Kajian Pustaka.....	12
<u>E.</u> Penjelasan Istilah.....	18
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI</b> .....	27
<u>A.</u> Aspek Ontologis.....	27
<u>1.</u> Hakikat Kerja Sama Peternakan.....	29
<u>2.</u> Hakikat Risiko Usaha.....	30
<u>3.</u> Hakikat <i>Syirkah</i> .....	30
<u>B.</u> Aspek Epistemologis.....	31
<u>1.</u> Sumber Pengetahuan Hukum Islam.....	32
<u>2.</u> Sumber Pengetahuan Empiris Lapangan.....	33
<u>3.</u> Validitas Penilaian Risiko.....	33
<u>C.</u> Landasan Teori.....	34
<u>1.</u> Definisi <i>Syirkah</i> .....	35
<u>2.</u> Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	37
<u>3.</u> Pertanggungjawaban Risiko pada <i>Syirkah</i> .....	41

<b>BAB TIGA PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN KAMBING DI KEC. INDRAPURI ACEH BESAR DAN REALISASI PADA PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA MENURUT KONSEP SYIRKAH .....</b>	<b>43</b>
<u>A.</u> Gambaran Umum Tentang Usaha Peternakan Kambing di Indrapuri .....	43
<u>B.</u> Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Peternakan Kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar .....	45
<u>C.</u> Pengaturan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak terhadap Kerugian dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Peternakan Kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. ....	48
<u>D.</u> Analisis Kesesuaian Pengaturan Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Kerugian dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Peternakan Kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar Berdasarkan Akad <i>Syirkah</i> .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
<u>A.</u> Kesimpulan .....	55
<u>B.</u> Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian kerja sama bisnis setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan jenis usaha, operasional, pertanggung jawaban risiko hingga sistem bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini setiap pihak yang ikut berkolaborasi dalam kerja sama bisnis dapat mengajukan klausul tertentu atas usaha yang akan dibangun ataupun bisnis yang sudah berjalan. Untuk memudahkan pencapaian kesepakatan dalam perjanjian bisnis, setiap pihak dapat menentukan klausul yang diinginkan dan kemudian dapat menegosiasikan atas klausul-klausul yang disepakati dan tidak disepakati. Hal yang mutlak disepakati dari awal, sering sekali dimulai dari jenis usaha yang akan dijalankan, bentuk usaha, hingga permodalan dan tata kelola usaha.

Secara konseptual para ulama telah menjelaskan secara detail dalam fiqh muamalah, kerjasama bisnis ini dapat dilakukan dengan beberapa bentuk, salah satunya dengan menggunakan pola *musyarakah* atau *syirkah*, yang kolaborasinya dilakukan dengan beberapa pola yang telah diformat oleh fuqaha, sehingga setiap pihak dapat menentukan model dari *syirkah* yang akan dibuat pada usahanya.

Menurut Ulama Hanafi, *syirkah al-'inān* merupakan bentuk kemitraan usaha di mana dua pihak atau lebih bergabung dalam menjalankan satu jenis aktivitas perdagangan tertentu. Sebagai ilustrasi, para mitra dapat berfokus secara eksklusif pada perdagangan komoditas tunggal seperti gandum atau kapas, namun dapat pula memperluas cakupan usahanya untuk mencakup berbagai jenis barang dagangan lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Syirazi, Al-Muhazzab, *Juzu'i*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1379H), hlm. 236.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua belah pihak untuk mengelola harta bersama (modal). Artinya, masing-masing pihak memberikan izin kepada pihak lain untuk mengelola harta bersama tanpa kehilangan hak untuk melakukannya.<sup>2</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hanya memperoleh *syirkah 'inān*, yaitu bentuk kerja sama bisnis antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan modal dan bisa sama-sama mengelola usaha. Pembagian keuntungan harus berdasarkan proposi modal.<sup>3</sup>

Sedangkan Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih dalam harta atau usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut ulama Hanabilah *syirkah* yang boleh digunakan dalam menjalankan kerja sama yaitu *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*.<sup>4</sup>

*Syirkah* dalam fiqh muamalah merupakan salah satu bentuk kerja sama yang menekankan keadilan dan saling menguntungkan antara para pihak yang terlibat. Akad ini digunakan dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian dalam memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai kesepakatan. Namun, seperti bentuk usaha pada umumnya, pelaksanaan akad *syirkah* tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Risiko tersebut dapat berasal dari ketidakpastian pasar, kegagalan pengelolaan usaha, hingga ketidakseimbangan informasi antar mitra kerja sama. Dalam praktiknya, risiko ini menimbulkan kerugian yang tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga dapat memunculkan perselisihan yang mengganggu keberlangsungan akad.

Kemitraan bisnis, tentu saja terjadinya berbagai risiko yang dihadapi, baik yang besar maupun kecil. Risiko yang dihadapi dapat mengganggu

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1989), hlm. 441.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 165.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 119.

pelaksanaan perjanjian dan merugikan salah satu atau semua pihak. Risiko yang terjadi dapat berupa kegagalan produksi akibat penyakit ternak, fluktuasi harga pasar, wanprestasi dari salah satu pihak, hingga risiko hukum karena ketidakjelasan klausul perjanjian, maka pengelolaan risiko dalam suatu perjanjian kerja sama peternakan ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya sengketa, dan menjaga keseimbangan kepentingan antara para pihak.<sup>5</sup>

Kesepakatan kerja sama bisnis dalam peternakan biasanya meliputi pembagian tanggung jawab, penyediaan sarana produksi, dan pembagian hasil atau pengaturan pembelian hasil produksi. Kesepakatan ini penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dan menjamin keberlangsungan usaha. Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesepakatan kerja sama peternakan. Tidak sedikit perjanjian yang dibuat secara sepihak tanpa keterlibatan aktif peternak, penggunaan klausul yang merugikan salah satu pihak, dan terjadinya wanprestasi akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian.

Di wilayah Kecamatan Indrapuri, aktivitas peternakan kambing telah menjadi bagian dari mata pencaharian masyarakat setempat. Kegiatan ini berkembang seiring dengan kebutuhan pasar yang terus meningkat, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Namun, meskipun potensinya besar, banyak peternak menghadapi keterbatasan dalam permodalan untuk pengembangan usahanya, akses terhadap pakan yang berkualitas, serta keterampilan manajerial dalam menjalankan usaha secara optimal.

Kesepakatan kerja sama kini juga mulai dituangkan dalam bentuk tertulis dan terdokumentasi secara resmi. Hal ini mencakup kontrak kerja sama, perjanjian modal, hingga pencatatan administratif yang terdata dengan rapi.

---

<sup>5</sup> Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wansprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*, (Yogyakarta: Andi, 2022), hlm. 258.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Pendekatan ini menjadi dasar penting bagi pengembangan usaha peternakan yang tidak hanya bertumpu pada kepercayaan semata, tetapi juga mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Meskipun sebagian perjanjian dilakukan secara tertulis namun masih ada juga masyarakat yang melakukan kerja sama dengan hanya mengandalkan perjanjian dalam bentuk lisan atau yang disebut *mawwah* karena dianggap hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tetap mengikat secara adat. Perjanjian kerja sama peternakan kambing ini dalam bentuk tulisan akan lebih jelas hak kewajiban para pihak dan juga lebih terstruktur dikandung perjanjiannya sehingga mudah bagi para pihak untuk memahami dari isi kesepakatan dan secara yuridis ketentuan tersebut lebih kuat sisi legalitasnya.<sup>6</sup>

Pada peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, bentuk kerja sama yang umum digunakan oleh masyarakat adalah sistem *mawwah*, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik modal yang menyediakan kambing dengan peternak yang bertanggung jawab merawat hingga waktu penjualan. Dalam sistem ini, laba dari penjualan kambing umumnya dibagi berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama, meskipun sering kali hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Ini mengakibatkan sejumlah masalah, seperti ketidakpastian tentang proporsi pembagian laba, tanggung jawab biaya pemeliharaan, serta batas waktu kerjasama. Dari sudut pandang hukum Islam, jenis kolaborasi ini dapat dihubungkan dengan gagasan *syirkah*, yaitu kerjasama bisnis yang menekankan pada keadilan serta kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nursyamsyi, dan Muh. Ramli, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2022), hlm. 71.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Adun, Pelaku Usaha Peternakan Kambing, di Gampong Cot Seunong, Montasik, Pada Tanggal 29 April 2025.

Prosedur perjanjian kerja sama yang dijalankan peternak pun sangat beragam. Sebagian besar peternak menggunakan pendekatan tradisional dalam menjalin kerja sama, yang mengandalkan hubungan kekeluargaan atau kedekatan sosial. Meski hal ini dapat memperkuat kepercayaan, namun dalam konteks bisnis yang lebih luas dan kompleks, diperlukan prosedur yang lebih formal, transparan, dan terstruktur. Prosedur tersebut idealnya mencakup identifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, perhitungan kontribusi dan pembagian hasil, mekanisme pengawasan, serta aturan penyelesaian jika terjadi sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ihsan selaku pemodal kambing, dijelaskan bahwa sistem kerja sama yang dijalankan belum sesuai dengan *syirkah*, namun sudah sesuai dengan *mawwah*. Pemodal tersebut memberikan sejumlah dana kepada pengelola untuk digunakan dalam membeli bibit kambing, pakan, serta menanggung seluruh biaya perawatan selama masa pengelolaan. Jangka waktu kerja sama yang ditetapkan yaitu selama 4 sampai 6 bulan, dan setelah periode tersebut, keuntungan dari hasil penjualan kambing atau hasil usaha akan dibagi dua secara adil antara pemodal dan pengelola. Namun, pemodal menyadari adanya risiko yang mungkin terjadi dalam usaha tersebut, termasuk kemungkinan kambing mati karena sakit atau faktor lainnya sedangkan apabila resiko tersebut akibat dari kelalaian pengelola maka, pengelola wajib menanggung resiko tersebut.<sup>8</sup>

Sistem *mawwah* adalah suatu cara yang sangat membantu orang-orang yang miskin di pedesaan untuk membiayai ekonominya. Dengan kata lain, adanya sistem *mawwah* di masyarakat desa di Aceh sedikitnya dapat mengurangi pengangguran dalam masyarakat. Sistem *mawwah* dalam masyarakat Aceh sudah membudaya dan dipraktikkan hampir di seluruh sumber ekonomi di masyarakat, baik untuk para petani, nelayan dan dalam bidang

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ihsan, pengelola modal Peternakan Kambing, di Gampong Cot Seunong, Montasik, pada tanggal 29 April 2025.

perdagangan. Kebiasaan bagi hasil di dalam masyarakat saat ini disesuaikan dengan sumber ekonominya. Ditinjau dari keadilan sosial, sistem pengendalian sosial yang berbentuk mawah tersebut dapat menjembatani antara si kaya dengan si miskin. Secara praktis sistem bagi hasil tersebut tidak akan merugikan semua pihak. Artinya, bagi hasil dimaksud sangat tergantung pada pemilik modal dan penggarap atau yang mengerjakan sumber ekonominya. Biasanya jika merugikan salah satu pihak, sistem bagi hasil tersebut tidak akan jalan.<sup>9</sup>

Peternakan kambing merupakan salah satu usaha pertanian yang memiliki potensi besar, terutama di daerah perdesaan seperti Indrapuri, Aceh Besar. Kambing mudah dipelihara, cepat berkembang biak, dan mudah dipasarkan karena banyak pemintanya, terutama saat hari besar keagamaan. Untuk memenuhi permintaan pasar dibutuhkan peternakan yang dikelola secara profesional dengan modal besar dan kapasitas besar untuk menghasilkan ternak yang berkualitas sehingga tingkat pendapatan dari peternakan ini menjadi juga semakin tinggi nilai profitabilitas. Selama ini di kabupaten Aceh Besar usaha peternakan ini cenderung dilakukan secara tradisional dan bersifat individual sekarang ini beberapa usaha telah mulai dirintis secara komersial dengan penggabungan modal usaha melalui kerjasama bisnis yang memang difokuskan pada kolaborasi modal dan operasional usaha sehingga lebih praktis dan dinamis dalam pengelolaannya.

Kolaborasi bisnis dengan penggabungan modal dan kontribusi tenaga dan *skill* dalam pengelolaan usaha secara *fiqhiyyah* dikenal dengan *syirkah 'uqûd* yang memiliki pola operasional usaha yang beragam sehingga dapat menjadi solusi yang adil dan saling menguntungkan. Dalam *syirkah 'uqûd* pihak mitra usaha dapat menyepakati diktum-diktum tertentu dalam perjanjian perkongsian sehingga sesuai dengan kebutuhan operasional usaha, termasuk

---

<sup>9</sup> Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 70.

pada perkongsian bisnis dalam usaha peternakan kambing yang sekarang semakin banyak dikembangkan oleh masyarakat Kec. Indrapuri Aceh Besar. Pada usaha ini kolaborasi yang dilakukan mulai dari pemilihan tempat untuk kandang kambing yang aman dari wilayah pemukiman warga, jumlah modal yang dibutuhkan mulai untuk pembangunan kandang, penyediaan anak kambing, hingga kebutuhan pemagaran lokasi peternakan serta seluruh kebutuhan operasional untuk pengembangbiakan kambing seperti pakan, obat-obatan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Secara realitas wilayah, Kec. Indrapuri ini memang ideal untuk peternakan kambing, selain memiliki lahan yang cocok untuk ternak, juga didukung oleh iklim yang sesuai untuk peternakan. Sehingga usaha ini semakin banyak diminati untuk digeluti oleh masyarakat tani Indrapuri. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan ketertarikan terhadap model kerja sama dalam menjalankan usaha peternakan kambing, baik antara sesama peternak maupun antara peternak dan pihak ketiga seperti investor, pemilik lahan, atau pemilik modal. Model kerja sama ini berkembang karena dianggap dapat meringankan beban modal, memperluas skala usaha, dan mempercepat proses produksi. Selain itu, kambing juga relatif cepat berkembang biak dan mudah dipelihara. Namun, di balik potensi keuntungannya, usaha peternakan kambing juga menyimpan berbagai risiko yang tidak bisa diabaikan.<sup>11</sup>

Ada beberapa risiko yang umum terjadi dalam peternakan kambing seperti serangan penyakit, kematian mendadak, pencurian ternak, bencana alam, serta fluktuasi harga pasar. Jika risiko ini tidak ditangani dengan baik, maka kerugian yang dialami bisa sangat besar, bahkan sampai menyebabkan usaha berhenti total. Akan tetapi, masih banyak peternak yang belum memiliki

---

<sup>10</sup> Sudarto, *fikih muamalah*, (Jwa Timur, Wade, 2017), hlm. 119.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Azwir, Pelaku Usaha Peternakan Kambing, di Gampong Mon Alue, Kec. Indrapuri, Pada Tanggal 22 April 2025.

perlindungan atau pertanggungjawaban risiko yang mencukupi, baik dalam bentuk asuransi maupun sistem manajemen risiko yang terencana.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban risiko dalam kerja sama peternakan menjadi sangat penting sebagai mekanisme perlindungan dan pembagian risiko yang adil antara para pihak yang terlibat. Implementasi pertanggungjawaban risiko yang efektif dapat membantu meminimalkan kerugian finansial, meningkatkan kepercayaan antar mitra kerja sama, serta menjaga kelangsungan usaha peternakan kambing. Namun, dalam praktiknya, pembagian risiko seringkali tidak merata, yang mana pihak pemodal sering menanggung beban risiko yang lebih besar tanpa adanya kompensasi yang seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik.<sup>13</sup> Dengan adanya sistem pertanggungjawaban risiko yang efektif, para peternak lebih aman dan percaya diri dalam mengembangkan usahanya, sekaligus meningkatkan daya tarik sektor ini bagi investor atau mitra usaha.

Urgensi dari pertanggungjawaban risiko ini menjadi semakin relevan mengingat perubahan iklim, wabah penyakit hewan, serta ketidakstabilan pasar yang semakin sering terjadi. Faktor-faktor eksternal ini meningkatkan kerentanan usaha peternakan terhadap kerugian yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam sejauh mana pemahaman dan kesiapan peternak serta mitra kerja dalam menghadapi risiko kerja dalam konteks perjanjian kerja sama, khususnya di daerah yang memiliki potensi pengembangan peternakan seperti Indrapuri, Aceh Besar.<sup>14</sup>

Potensi yang besar pada peternakan kambing, namun memiliki risiko usaha yang juga harus sigap ditangani sebagai upaya reduksi kerugian finansial dari usaha tersebut. Berbagai risiko tidak hanya terbatas pada aspek teknis seperti kematian ternak, penyakit menular, atau gangguan cuaca ekstrem, tetapi

---

<sup>12</sup> Rahmawati, dan Prayogi Sunu, *Manajemen Usaha Ternak Kambing dan Domba*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2022), hlm. 45.

<sup>13</sup> Isra Misra dkk, *manajemen risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Media, 2020), hlm. 2.

juga mencakup aspek non-teknis seperti konflik antara pihak yang bekerja sama, ketidaksesuaian pembagian hasil, serta tidak terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketika risiko-risiko ini tidak dikendalikan secara tepat, maka dampaknya dapat merugikan salah satu atau bahkan seluruh pihak yang terlibat, menghambat kelangsungan usaha, serta menurunkan kepercayaan untuk kembali melakukan kerja sama serupa di masa mendatang.<sup>15</sup>

Salah satu persoalan mendasar dalam kerja sama peternakan kambing adalah lemahnya sistem pengendalian risiko yang diterapkan oleh para pihak. Banyak perjanjian kerja sama dijalankan secara *informal*, hanya berdasarkan kepercayaan tanpa ada dokumen hukum yang jelas dan mengikat. Hal ini membuat penyelesaian konflik atau kerugian akibat risiko menjadi sulit dilakukan secara adil dan sistematis. Tidak sedikit kasus di mana salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan tanggung jawab saat usaha mengalami kerugian, misalnya saat ternak mati massal akibat penyakit atau ketika harga jual menurun drastis. Dalam kondisi seperti ini, pengendalian risiko seharusnya dapat diimplementasikan sejak awal perjanjian dibuat, melalui langkah-langkah antisipatif yang tertuang dalam klausul perjanjian kerja sama.

Selain pengendalian, aspek penyelesaian risiko juga menjadi bagian penting yang sering terabaikan. Dalam praktiknya, ketika risiko muncul, penyelesaian yang diambil cenderung bersifat reaktif dan tidak terencana. Tidak adanya prosedur penyelesaian yang disepakati sejak awal membuat proses penanganan risiko menjadi rumit, berlarut-larut, dan kadang menimbulkan konflik berkepanjangan. Padahal, dalam konteks kerja sama usaha yang berkelanjutan, penyelesaian risiko harus menjadi bagian integral dari

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Adun, Pelaku Usaha Peternakan Kambing, di Gampong Cot Seunong, Montasik, Pada Tanggal 29 April 2025.

manajemen usaha, tidak hanya untuk melindungi masing-masing pihak tetapi juga untuk menjaga stabilitas usaha dalam jangka panjang.

Di sisi lain, konsep pertanggung jawaban risiko seperti pembagian tanggung jawab atas kerugian atau sistem dana cadangan bersama belum banyak diimplementasikan oleh para pelaku kerja sama peternakan kambing. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman terhadap manajemen risiko, atau anggapan bahwa asuransi tidak relevan untuk usaha kecil-menengah di sektor peternakan. Padahal, pertanggung jawaban risiko dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi dampak kerugian yang timbul akibat risiko yang tidak dapat dihindari, seperti bencana alam atau wabah penyakit yang melanda ternak.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Haikal sebagai pengelola, dijelaskan bahwa pola kolaborasi dalam usaha peternakan kambing yang diterapkan merupakan bentuk kesepakatan bagi hasil. Dalam perjanjian ini, pengelola hanya menyediakan lahan, sedangkan pihak investor menanggung semua kebutuhan lainnya, mulai dari penyediaan modal, bibit kambing, pakan, kandang, hingga biaya pemeliharaan selama masa pemeliharaan. Masa kerja sama ditentukan selama enam bulan, setelah itu kambing yang telah digemukan dari bibit awal akan dijual. Pembagian keuntungan dilakukan secara seimbang, yaitu 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemodal.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Azwir selaku pengelola menjelaskan bahwa sistem kerja sama pengelolaan kambing yang dijalankan merupakan bentuk perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian ini, pihak pengelola hanya menyediakan lahan dan kandang kambing, sedangkan pihak pemodal bertanggung jawab menyediakan seluruh kebutuhan lainnya, seperti modal uang, bibit kambing, pakan, serta biaya perawatan selama masa pemeliharaan.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Haikal, pengelola modal Peternakan Kambing, di Gampong Cot Seunong, Montasik, pada tanggal 29 April 2025.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Haikal, Pelaku usaha peternakan kambing, di Gampong Ulee Ue, Kec. Indrapuri, Pada Tanggal 3 September 2025.

Masa kerja sama berlangsung selama enam bulan, dan setelah itu kambing hasil penggemukan dari bibit awal akan dijual. Hasil penjualan dibagi dua, yakni 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemodal.

Untuk memudahkan manajemen dan pengawasan, pihak pengelola membentuk kelompok-kelompok ternak yang terpisah berdasarkan pemodalnya masing-masing, sehingga tidak terjadi pencampuran kepemilikan kambing antar pemodal. Namun, kerja sama ini tidak mencakup kambing kurban dan hasil susu, karena kedua jenis tersebut dikelola secara mandiri oleh pengelola tanpa melibatkan pihak pemodal. Dalam hal risiko ini, jika selama masa pemeliharaan bibit kambing tidak berkembang biak atau tidak menunjukkan pertambahan, maka kambing akan dijual kembali dengan harga awal pembelian, dan hasilnya dikembalikan ke pemodal sesuai nilai tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bentuk risiko yang muncul dalam perjanjian kerja sama peternakan kambing, peternak dan mitra kerja sama melakukan upaya pengendalian dan penyelesaian risiko, serta sejauh mana konsep pertanggungans risiko diterapkan dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengkaji prosedur kerja sama yang selama ini dijalankan oleh peternak, untuk melihat apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kerja sama yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan dapat ditemukan model kerja sama peternakan kambing yang lebih aman, adil, dan tahan terhadap risiko, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor peternakan secara lebih optimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menganggap kasus-kasus di atas urgen untuk diteliti dengan menggunakan aspek normatif dalam *fiqh muamalah* dengan judul sebagai berikut “Perjanjian Kerja Sama Peternakan Kambing di Kec. Indrapuri Aceh Besar dan Realisasi Pada Pertanggungans Risiko Usaha Menurut Konsep *Syirkah*”

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Azwir, Pelaku Usaha Peternakan Kambing, di Gampong Mon Alue, Kec. Indrapuri, Pada Tanggal 22 April 2025.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing tersebut?
2. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kerugian yang timbul dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar?
3. Bagaimana kesesuaian pengaturan hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas kerugian dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar dengan prinsip-prinsip akad *Syirkah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian. Karena segala penelitian yang dikerjakan memiliki tujuan sesuai permasalahannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing tersebut.
2. Untuk meneliti pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap kerugian yang timbul dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.
3. Untuk menganalisis kesesuaian pengaturan hak dan kewajiban serta tanggung jawab atas kerugian dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar dengan prinsip-prinsip akad *Syirkah*.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka sangat diperlukan dalam penulisan skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya

dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

*Pertama*, pada penelitian yang ditulis oleh Cut Nur Aidar J yang berjudul “*Sistem Bagi Hasil pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah ‘Inān*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada Tahun 2021. Hasil penelitiannya dapat dijelaskan tentang praktik kerja sama antara peternak dan pemilik modal dalam bentuk akad *syirkah ‘inān*, yaitu bentuk kemitraan di mana kedua belah pihak berkontribusi baik dalam modal maupun tenaga. Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian pada usaha peternak ayam broider, serta kesesuaiannya pada penerapan akad *syirkah ‘inān*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan akad *syirkah ‘inān*, karena adanya kesepakatan sejak awal mengenai persentase keuntungan dan pembagian tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Namun penelitian ini masih memiliki kendala, seperti modal yang diberikan masing-masing pihak tidak transparan dan tidak disebut besar secara jelas besaran nilainya pada saat akad diucapkan dan ketidakseimbangan kontribusi dan risiko agar praktik kerja sama tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan akad *syirkah ‘inān*.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian Cut Nur Aidar J dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang kerja sama peternakan yang melibatkan pemodal dan pengelola dan sama-sama meninjau kesesuaian praktik kerja sama dengan akad *Syirkah ‘Inān*. Adapun perbedaannya skripsi yang ditulis oleh Cut Nur Aidar J terletak pada jenis usaha yang dikaji dan fokus analisisnya dan membahas kerja sama pada peternakan ayam broiler di Desa Lhieb, dan lebih memfokuskan pada kesesuaian sistem bagi hasil tanpa membahas aspek risiko secara rinci. Skripsi yang penulis kaji ialah kerja sama pada usaha peternakan

---

<sup>19</sup> Cut Nur Aidar J “Sistem Bagi Hasil pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah ‘Inān*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

kambing di Kecamatan Indrapuri. Selain itu, fokus utama dalam skripsi ini tidak hanya membahas sistem bagi hasil, tetapi juga secara mendalam menelaah pertanggung jawaban risiko usaha, mulai dari identifikasi, pembagian, hingga mekanisme penyelesaiannya dimensi yang tidak menjadi perhatian dalam penelitian Cut. Penelitian penulis ini juga menyoroati aspek legalitas perjanjian, baik lisan maupun tertulis, serta pengaruhnya terhadap perlindungan hukum dan kelangsungan kerja sama.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitri Maghfirah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Judul *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara ditinjau Menurut Konsep Syirkah 'Inān* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama yang ditetapkan pada usaha peternakan ayam pedaging di desa Keude Blang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah 'inān*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang terdapat kekeliruan, tetapi juga terdapat beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah 'inān*.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian Fitri Maghfirah dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang kontrak kerja sama dan berkaitan dengan pembagian modal, tanggung jawab, dan keuntungan. Adapun perbedaannya adalah penelitian di Keude Blang lebih memfokuskan pada analisis isi kontrak kerja sama, yakni menilai sejauh mana isi kontrak tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip akad *syirkah 'inān*. Penekanannya pada identifikasi kekeliruan dan kesesuaian isi kontrak secara normatif. Akan tetapi dalam penelitian penulis tidak hanya menelaah kesepakatan kerja sama secara tekstual, tetapi juga secara praktis dengan mengkaji aspek pertanggung jawaban risiko, mekanisme pengelolaan usaha, serta pembagian tanggung jawab dan kerugian dalam praktik kerja sama peternakan kambing. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi bagaimana

---

<sup>20</sup> Fitri Maghfirah "Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah 'Inān*, (Bnada Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017).

perjanjian dilakukan apakah secara tertulis atau lisan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan mitra usaha, yang tidak dibahas dalam penelitian Fitri Maghfirah.

*Ketiga* pada penelitian yang ditulis oleh Fikrul al-Ihsani yang berjudul “*Sistem Perjanjian Kerja Sama Bank BSI Dengan BSI Smart Agen dan Sharing Pendapatan Pada Pelayanan Konsumen Dalam Perspektif Akad Syirkah ‘Inān (Studi penelitian pada BSI Smart Agen di Aceh Besar)*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2021. Hasil penelitiannya dapat dijelaskan secara ringkas tentang sistem perjanjian kerja sama antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan BSI *Smart Agen* dalam pelayanan konsumen dan sistem pembagian pendapatan menganalisis bentuk kerja sama dan sharing pendapatan dalam perspektif akad *syirkah ‘inān*. Dalam praktiknya, kerja sama antara BSI dan BSI *Smart Agen* dilakukan melalui akad keagenan (*wakalah*), di mana agen bertugas memberikan layanan perbankan kepada masyarakat, seperti pembukaan rekening, setor tunai, tarik tunai, dan transaksi lainnya. Namun, dalam praktiknya terdapat unsur pembagian hasil berupa *fee* atau komisi berdasarkan jumlah dan jenis transaksi yang berhasil dilakukan oleh agen. Meskipun menggunakan istilah *fee*, sistem ini menunjukkan kemiripan dengan skema bagi hasil yang menjadi karakteristik akad *syirkah ‘inān*, karena agen juga memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga dan layanan, sementara BSI menyediakan fasilitas dan dukungan teknis.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian Fikrul Al-Ihsani dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang bagaimana kontribusi modal, tenaga, atau keahlian dari masing-masing pihak dijadikan dasar untuk pembagian hasil yang adil, dan tanggung jawab yang jelas antar pihak. Adapun perbedaannya ialah

---

<sup>21</sup> Fikrul Al-Ihsani yang berjudul “*Sistem Perjanjian Kerja Sama Bank Bsi Dengan Bsi Smart Agen Dan Sharing Pendapatan Pada Pelayanan Konsumen Dalam Perspektif Akad Syirkah Inan (Studi penelitian pada BSI Smart Agen di Aceh Besar)*”,*Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry,2021)

penelitian penulis menganalisis kesepakatan kerja sama dan mekanisme pertanggung jawaban risiko usaha berdasarkan konsep *syirkah* dan menilai kesepakatan kerja sama dan sejauh mana praktik *syirkah inān* diterapkan dalam mengelola risiko dan pembagian hasil dalam usaha peternakan.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Evi Fitri Ani yang berjudul “*Analisis Implementasi Kerja Sama Ternak Sapi Di Desa Titian Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*” Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada tahun 2021. Hasil penelitiannya dapat dijelaskan secara ringkas tentang bentuk dan implementasi kerja sama ternak sapi antara pemilik dan pengelola ternak di Desa Titian Resak, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kerja sama ini dijalankan dalam bentuk sistem bagi hasil, di mana pemilik menyediakan sapi dan pengelola bertanggung jawab atas perawatan hingga masa panen tiba. Dalam praktiknya, terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, terutama karena tidak adanya kejelasan akad di awal kerja sama serta pembagian hasil yang belum berdasarkan kesepakatan tertulis. Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, kerja sama seperti ini biasanya menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian Evi Fitri Ani dengan penelitian penulis ialah sama-sama meneliti usaha peternakan dan membahas kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, dengan sistem bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah penelitian Evi Fitri Ani lebih fokus pada akad *mudharabah* dan serta kurangnya transparansi dalam pembagian hasil sedangkan pada penelitian penulis fokus pada akad *Syirkah Inan* baik secara teori maupun praktik, dan menyoroti risiko usaha, mekanisme pertanggung jawaban risiko.

---

<sup>22</sup> Evi Fitri Ani “*Analisis implementasi kerja sama ternak sapi Di Desa Titian Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Mawaddatul Ula yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*” Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022. Hasil penelitiannya dapat dijelaskan secara ringkas yaitu perusahaan Warna Graphic Design menerapkan sistem transaksi pre order dalam menjalankan usahanya. Pre order adalah suatu cara dimana konsumen dapat membuat orderan (pemesanan) terlebih dahulu terhadap jasa yang disediakan, baru kemudian menerima hasilnya. Ada tiga cara yang diberikan oleh perusahaan untuk memudahkan konsumennya dalam menggunakan jasanya. Pertama, membuat orderan secara langsung dengan mendatangi secara lokasi perusahaan. Kedua, mendatangi langsung lokasi perusahaan tetapi diwakilkan oleh orang lain. Ketiga, menerima orderan dari perusahaan lain dalam konteks kerjasama sesama perusahaan.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian Mawaddatul Ula dengan penelitian penulis ialah keduanya menyoroti risiko usaha yang timbul dalam praktik kerja. Adapun perbedaannya penelitian yang ditulis Mawaddatul Ula menggunakan akad *Ijarah’ala al ‘amal* dan transaksi jasanya berbasis pesanan dan lebih keranah wansprestasi, sedangkan penelitian penulis membahas usaha ternak kambing dengan sistem bagi hasil dan kerja sama investasi.

---

<sup>23</sup> Mawaddatul Ula “*Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022).

## E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang penulis berikan dalam penelitian ini bertujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami substansi variabel penelitian ini sehingga proses penelitian semakin mudah penulis laksanakan sesuai standar penelitian ilmiah. Adapun “Perjanjian Kerja Sama Peternakan Kambing di Kec. Indrapuri Aceh Besar dan Realisasi pada Pertanggungjawaban Risiko Usaha Menurut Konsep *Syirkah*”. Penjelasan terdiri dari:

### 1. Perjanjian kerja sama

Istilah perjanjian kerja sama terdiri dari 3 kata yaitu perjanjian, kerja dan sama. Arti kata perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti persetujuan baik tertulis maupun dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing pihak bersepakat akan menaati kesepakatan yang telah dimuat dalam bentuk persetujuan.<sup>24</sup>

Kerja menurut KBBI berarti kegiatan melakukan sesuatu. Kerja mencakup dilakukan atau yang diperbuat.<sup>25</sup> Kata sama menurut KBBI adalah sepadan, seimbang, setara dan sebanding.<sup>26</sup> Jadi kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Perjanjian kerja sama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian kerja sama baik secara tulisan atau lisan antara pengelola dan investornya untuk bersama-sama menanam modal dan mengelola ternak kambing yang dilakukan untuk dijual kembali.

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Perjanjian, Diakses pada tanggal 30 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Kerja, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja>.

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Sama, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sama>.

## 2. Realisasi

Kata realisasi menurut KBBI adalah proses menjadikan nyata perwujudannya.<sup>27</sup> Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan.<sup>28</sup>

Realisasi yang penulis maksud disini adalah proses konkret yang dilakukan untuk mengimplementasikan rencana atau ide yang telah disusun sebelumnya. Ini mencakup langkah-langkah praktis, tindakan, dan upaya yang diperlukan untuk mengubah konsep atau rencana menjadi kenyataan.

## 3. Pertanggung jawaban risiko usaha

Istilah pertanggung jawaban risiko usaha terdiri dari 3 kata yaitu pertanggung jawaban, risiko, dan usaha. Pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian timbal balik, dengan mana seseorang penanggung jawab mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu pembayaran untuk memberikan suatu penggantian kerugian kepadanya.<sup>29</sup>

Kata risiko Menurut KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan, dari suatu perbuatan atau Tindakan.<sup>30</sup> Kata usaha menurut KBBI adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya, untuk mencapai sesuatu.<sup>31</sup>

Pertanggung jawaban risiko usaha yang penulis maksud adalah berarti bagaimana risiko-risiko tersebut dibagi secara adil antara para mitra berdasarkan persentase kontribusi modal atau peran masing-masing pihak

<sup>27</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Realisasi, Diakses pada tanggal 30 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi>.

<sup>28</sup> Rusdiana dan Nasihudin, *akuntabilitas kinerja dan pelaporan penelitian* (bandung : pusat penelitian dan penerbitan UIN SGD Bandung, 2021), hlm. 177.

<sup>29</sup> Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, (Yogyakarta: penerbit deepublish, 2015), hlm. 75.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Risiko, Diakses pada tanggal 30 April 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko>.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Usaha, Diakses pada tanggal 30 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha>.

dalam usaha tersebut. Misalnya, jika terjadi kerugian akibat penyakit ternak atau harga jual kambing turun, risiko tersebut akan ditanggung oleh para pihak sesuai dengan bagian yang telah disepakati dalam perjanjian *syirkah*, baik itu berdasarkan proporsi modal yang diberikan atau kesepakatan lain yang ada.

#### 4. Akad *Syirkah*

*Syirkah* merupakan salah satu jenis akad percampuran. Dalam *ensiklopedi fiqh muamalah* disebutkan bahwa *syirkah* atau *syarikah* secara Bahasa percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau Perseroan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).<sup>32</sup>

*Syirkah* yang penulis maksud dalam judul ini adalah bentuk kerjasama atau kemitraan dalam usaha peternakan kambing yang melibatkan beberapa pihak, yang masing-masing pihak memiliki hak kepemilikan dan berkontribusi dalam pengelolaan serta pendayagunaan harta. Dalam konteks ini, *syirkah* mencakup pembagian modal, pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dengan demikian, *syirkah* dalam peternakan kambing ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada prinsip keadilan dan transparansi yang sesuai dengan syariah Islam.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang digunakan dalam penelitian yang diteliti. Metode penelitian ini dibutuhkan sebagai upaya untuk memperoleh

---

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, edisi pertama, (Jakarta timur: Prenadamedia group, 2019), hlm. 97.

data yang valid sehingga penelitian yang dikaji dapat tersusun dengan objektif dan sistematis.<sup>33</sup>

Untuk mencapai suatu penelitian yang sistematis dan teruji validitas datanya, penulis telah menetapkan beberapa langkah-langkah penelitian yang akan penulis ikuti prosedurnya untuk menghasilkan skripsi yang objektif. Adapun prosedur penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan diartikan sebagai sudut pandang atau perspektif peninjauan yang digunakan peneliti untuk menganalisis masalah penelitiannya.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan *Yuridis empiris* untuk mengidentifikasi unsur-unsur hukum yang terdapat dalam perjanjian kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan antara perjanjian tersebut dan mekanisme pertanggungans risiko usaha yang berlandaskan pada konsep *syirkah*. Pendekatan yang digunakan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum, dengan pengamatan empiris melalui pengumpulan data lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis dampak ketidakpastian dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, terutama yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dari pelaku usaha, terhadap keadilan dalam realisasi pertanggungans risiko bagi semua pihak yang terlibat.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, penting untuk mengkaji ketentuan hukum dan kepatuhannya dalam praktik perjanjian kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, terutama yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>33</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi, 2022), hlm. 39

<sup>34</sup> Nani Widiawati, *Metodelogi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hlm 14.

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian dan Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 152.

usaha yang tidak memberikan informasi secara transparan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama dalam hal realisasi pertanggung jawaban risiko usaha menurut konsep *syirkah*.

## 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ilmiah, diperlukan prosedur yang lengkap untuk memperoleh data yang objektif dan faktual sebagai syarat untuk mendapatkan data yang valid. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang secara detail dalam bentuk deskriptif yang secara operasional pada jenis penelitian deskriptif riset yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menggambarkan dan menarasikan realitas secara faktual atas seluruh peristiwa yang terjadi sehingga peneliti mampu menggambarkan secara lengkap tentang objek atau fokus kajiannya.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang proses perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pihak peternak dengan pihak investornya mulai dari konsep perjanjian, implementasi perjanjiannya hingga seluruh operasional pengelolaan usaha peternakan kambing termasuk pada risiko usahanya dan sistem penanggulangan risiko serta sistem bagi hasilnya.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber pertama yang diperoleh secara

---

<sup>36</sup> Mudrajad Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

langsung dan diolah secara langsung oleh peneliti.<sup>37</sup> Adapun data primer yang dibutuhkan riset ini diperoleh dengan metode wawancara serta melalui dokumentasi dari dalam lokasi penelitian yaitu tentang implementasi perjanjian kerja sama, sistem bagi hasil dan realisasi pertanggung jawaban risiko pada peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.<sup>38</sup> Setelah data tersebut diperoleh maka penulis akan menganalisisnya sesuai dengan prosedur penelitian dengan menggunakan konsep *syirkah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui orang lain atau literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, seperti jurnal, artikel, skripsi dan undang-undang dari media internet.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung, dalam wawancara terjadi komunikasi antara peneliti selaku *interviewer* dan *interviewee* selaku pihak yang memberikan jawaban.<sup>39</sup> Dalam riset ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak pemilik sekaligus pengelola usaha peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Untuk itu perlu dilakukan interview langsung dengan responden sehingga dapat mengetahui proses

---

<sup>37</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.30.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

<sup>39</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung, Gahlia Indonesia 1999), hlm. 243.

pengelolaan usaha ternak tersebut serta implementasi perjanjian kerja sama, realisasi pertanggung jawaban risiko dan sistem bagi hasil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dalam bentuk *guide interview* dengan pihak pengelola modal 2 orang dan pihak pemilik modal 2 orang. Selama proses wawancara, penulis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang dirancang sebelumnya untuk memastikan pengumpulan informasi yang relevan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sukender terdiri dari informasi atau keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara resmi terkait dengan masalah yang penulis teliti.<sup>40</sup> Pada penelitian ini data dokumentasi yang penulis butuhkan sebagai data primernya dalam bentuk faktur, catatan pengelolaan usaha, serta bukti transaksi sebagai bagian dari perjanjian kerja sama antara pemilik dan pengelola modal.

## 5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah data menjadi informasi yang akurat, relevan dan dapat disampaikan kepada orang lain dalam bentuk informasi yang berguna.<sup>41</sup>

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

---

<sup>40</sup> Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>41</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Cv Alfabeta, 2005), hlm. 88.

- a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokan atau klasifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan kemudian dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah tahap analisis selanjutnya.
- c. Proses penyaringan atau penilaian data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hanya data yang valid dan mendukung pemecahan masalah dalam skripsi yang akan dipilih.
- d. Analisis data merupakan tahapan terakhir sebelum penyusunan laporan penelitian atau skripsi. Pada tahap ini, data dievaluasi secara objektif dan valid untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang disampaikan benar-benar akurat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

## **6. Pedoman Penulisan**

Adapun teknik penulisan, jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Permendag Nomor 21 tahun 2021 tentang pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, buku-buku fiqh muamalah. Sehingga dari pedoman tersebut peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami karya ilmiah, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan sistematika penulisan yang dibagi kedalam empat bab yang terurai dalam beberapa sub bab. Masing-masing bab


memiliki hubungan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun uraian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahsan teoritis mengenai pengertian *syirkah* dan dasar hukum *syirkah*, rukun dan syarat *syirkah*, implementasi akad *syirkah* menurut para fuqaha, sistem bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko dalam *syirkah*.

Bab tiga merupakan bab inti, yang didalamnya membahas tentang deskripsi perjanjian kerja sama peternakan kambing Kec. Indrapuri, bentuk kontrak perjanjian kerja sama pada peternakan kambing di Kec. Indrapuri, konsep bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko pada peternakan kambing di Kec. Indrapuri, dan perspektif akad *syirkah* terhadap sistem bagi hasil pada peternakan kambing Kec. Indrapuri.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang mencakup kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, yang penulis anggap perlu untuk menyempurnakan karya ilmiah sebagai tahap akhir dari penelitian.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

Menurut kajian fiqh muamalah, *syirkah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang banyak diterapkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk dalam sektor peternakan. Salah satu bentuk *syirkah* yang paling relevan dengan praktik kerja sama pemilik modal dan pengelola adalah *syirkah 'inan*, yaitu bentuk kemitraan yang memungkinkan dua pihak atau lebih berkontribusi secara berbeda, baik dari segi modal, tenaga, maupun keterlibatan operasional, namun tetap berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan.

Pembahasan mengenai *syirkah 'inan* menjadi penting sebagai landasan teoritis untuk menilai kesesuaian antara praktik kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pada Bab II ini akan diuraikan secara mendalam aspek ontologis, epistemologis, dan landasan teori yang berkaitan dengan *syirkah*, perjanjian kerja sama, serta pertanggungjawaban risiko dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

#### **A. Aspek Ontologis**

Kajian ontologis menguraikan hakikat atau keberadaan dari objek material penelitian, yakni perjanjian kerjasama peternakan kambing sebagaimana terjadi dalam praktik masyarakat Kecamatan Indrapuri. Dalam konteks ini, aspek ontologis mencakup pemahaman mengenai apa yang menjadi substansi kerja sama, karakteristik hubungan antara para pihak, serta hakikat risiko yang melekat di dalamnya.

Secara ontologis, perjanjian kerjasama peternakan kambing merupakan hubungan hukum yang terbentuk antara dua pihak atau lebih biasanya pemilik modal dan pengelola yang sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan pemeliharaan, penggemukan, atau pengembangbiakan kambing dengan tujuan

memperoleh keuntungan bersama. Perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian *innominate* dalam hukum perdata, yaitu perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang namun diperbolehkan selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>42</sup>

Dari perspektif ontologis fiqh muamalah, hubungan kerja sama tersebut memiliki kemiripan dengan konsep akad *syirkah*, terutama *syirkah 'inan*, yaitu bentuk kerja sama di mana para pihak memberikan kontribusi yang dapat berbeda dalam modal, tenaga, maupun keterlibatan operasional, namun tetap terikat untuk menanggung risiko dan memperoleh keuntungan secara proporsional berdasarkan kesepakatan.<sup>43</sup> Dengan demikian, wujud ontologis kerjasama peternakan kambing dapat dipahami sebagai sebuah relasi kemitraan yang berbasis pada kontribusi dan tanggung jawab bersama, bukan hubungan upah-mengupah atau peminjaman modal. Objek material dari kerja sama ini mencakup Hewan ternak (kambing) sebagai modal usaha, Tenaga dan keahlian pengelola sebagai kontribusi non-modal, dan Proses pemeliharaan sebagai aktivitas produksi yang mengandung risiko ketidakpastian.

Secara ontologis, usaha peternakan kambing memiliki karakteristik alamiah yang tidak dapat dihilangkan, seperti risiko kematian, penyakit, fluktuasi harga pakan, serta ketidakpastian hasil reproduksi.<sup>44</sup> Risiko-risiko ini bersifat inheren dalam kegiatan peternakan, sehingga mengharuskan adanya mekanisme kesepakatan pertanggungjawaban risiko dalam perjanjian kerja sama.

Selain itu, karakteristik hubungan antara pemilik modal dan pengelola dalam kerja sama peternakan secara ontologis bersifat saling membutuhkan. Pemilik modal membutuhkan tenaga dan keahlian untuk mengelola ternaknya, sedangkan pengelola membutuhkan modal kambing untuk memperoleh

<sup>42</sup> Burgerlijk Wetboek, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 423.

<sup>44</sup> M. Yunus, *Manajemen Usaha Ternak Kambing* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2019), hlm. 12–18.

penghasilan. Relasi ini membentuk struktur kerja sama yang menuntut amanah, kejujuran, dan komunikasi yang transparan, sesuai dengan prinsip dasar fiqh muamalah.<sup>45</sup>

Dengan demikian, secara ontologis perjanjian kerjasama peternakan kambing dapat dirumuskan sebagai sebuah hubungan kemitraan produktif yang menggabungkan modal dan tenaga berbasis kesepakatan, bertujuan menghasilkan keuntungan bersama, dan melekat dengan risiko usaha yang harus dibagi secara adil. Pemahaman ontologis ini menjadi landasan penting dalam menentukan apakah praktik kerjasama yang terjadi sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam pembagian risiko menurut konsep *syirkah*.

### **1. Hakikat Kerja Sama Peternakan**

Secara ontologis, kerja sama peternakan merupakan relasi kemitraan produktif antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan ekonomi bersama dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan ternak. Hakikat kerja sama ini terletak pada adanya pertemuan kepentingan antara pemilik modal yang memiliki keterbatasan waktu dan keahlian teknis dengan pengelola atau peternak yang memiliki kemampuan serta pengalaman dalam mengelola ternak tetapi terbatas dari segi permodalan. Dengan demikian, kerja sama peternakan tidak sekadar hubungan ekonomis, melainkan juga hubungan sosial yang dibangun atas dasar saling percaya, saling membutuhkan, dan tujuan untuk memperoleh manfaat bersama.

Dalam konteks hukum, kerja sama peternakan merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hubungan ini dapat berbentuk perjanjian tertulis maupun lisan, namun tetap mengikat secara moral, adat, dan hukum sepanjang memenuhi unsur kesepakatan. Dari perspektif fiqh muamalah, kerja sama peternakan

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 155.

termasuk ke dalam bentuk akad ta'āwun (tolong-menolong) dalam bidang ekonomi yang dibenarkan syariat, selama tidak mengandung unsur gharar, riba, dan kezaliman.

## 2. Hakikat Risiko Usaha

Risiko usaha merupakan bagian inheren dari setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam usaha peternakan kambing. Secara ontologis, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam peternakan kambing, risiko dapat berupa kematian ternak, serangan penyakit, kegagalan reproduksi, fluktuasi harga pasar, pencurian, serta bencana alam.

Hakikat risiko usaha menunjukkan bahwa keuntungan tidak dapat dilepaskan dari potensi kerugian.<sup>46</sup> Oleh karena itu, risiko bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan sepenuhnya, melainkan dikelola dan dibagi secara adil. Dalam kerja sama peternakan, risiko usaha melekat pada objek akad dan harus disadari sejak awal oleh para pihak. Pembagian risiko yang tidak proporsional akan melahirkan ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

## 3. Hakikat *Syirkah*

*Syirkah* secara ontologis merupakan bentuk persekutuan atau kemitraan yang lahir dari penggabungan kepentingan, modal, tenaga, atau keahlian dalam satu aktivitas usaha. Hakikat *syirkah* terletak pada prinsip kebersamaan (*musyārahah*), keadilan, dan tanggung jawab bersama atas keuntungan maupun kerugian. *Syirkah* bukan hubungan antara pemberi modal dan penerima upah, melainkan hubungan antar mitra yang sama-sama

---

<sup>46</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 137.

menanggung konsekuensi usaha.<sup>47</sup> Dalam konteks *Syirkah*, masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi yang berbeda, baik dari segi modal maupun peran operasional. Namun demikian, perbedaan kontribusi tersebut tidak menghilangkan hakikat *syirkah* sebagai akad kebersamaan yang menuntut kejelasan kesepakatan, kejujuran, dan pembagian risiko secara proporsional. Hakikat *syirkah* ini menjadi fondasi utama dalam menilai kesesuaian praktik kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri dengan prinsip-prinsip syariah.

## B. Aspek Epistemologis

Pendekatan epistemologis diperlukan untuk memahami bagaimana pengetahuan mengenai perjanjian kerjasama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri diperoleh, dianalisis, dan divalidasi dalam konteks penelitian ini. Epistemologi memandu peneliti untuk menelusuri sumber-sumber pengetahuan, baik empiris maupun normatif, sehingga pemahaman terhadap perjanjian kerjasama dan realisasi pertanggung jawaban risiko tidak hanya bergantung pada persepsi subjektif, tetapi memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Pengetahuan empiris diperoleh melalui observasi terhadap praktik kerja sama, wawancara dengan para pihak, serta dokumentasi yang menggambarkan pola hubungan kerja sama, pembagian modal, dan pengelolaan ternak berlangsung di lapangan.<sup>48</sup> Sementara itu, pengetahuan normatif bersumber dari kajian fiqh muamalah, terutama konsep *syirkah* yang mendasari hubungan kerja sama, serta hukum perdata yang mengatur perikatan dan prinsip-prinsip keadilan dalam kontrak.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 298.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 87.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 322.

Epistemologi juga menyediakan kerangka yang membantu memahami bagaimana konsep pertanggung jawaban risiko dalam *syirkah* dipersepsi dan dipraktikkan. Dalam fiqh muamalah, risiko merupakan unsur yang melekat dalam setiap aktivitas usaha bersama. Pada *syirkah* ‘inan, risiko ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, baik berupa modal maupun tenaga.<sup>50</sup>

Namun dalam praktik di lapangan, khususnya pada usaha peternakan kambing, risiko tidak hanya bersifat normatif seperti digambarkan dalam literatur fiqh, tetapi juga muncul dari kondisi empiris yang dihadapi peternak, seperti kematian ternak, serangan penyakit, kegagalan reproduksi, hingga fluktuasi harga pasar. Pengetahuan tentang risiko ini pada akhirnya terbentuk melalui perpaduan antara pengalaman empiris dan ketentuan normatif, sehingga analisis epistemologis menjadi penting untuk menilai sejauh mana realisasi pertanggung jawaban risiko di Kecamatan Indrapuri telah mencerminkan prinsip-prinsip *syirkah*, terutama keadilan, transparansi, dan kejelasan kesepakatan.

### **1. Sumber Pengetahuan Hukum Islam**

Pengetahuan hukum Islam dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW., ijma‘ ulama, dan qiyas, serta pendapat para fuqaha yang tertuang dalam literatur fiqh muamalah.<sup>51</sup> Sumber-sumber ini menjadi dasar normatif dalam memahami konsep akad, *syirkah*, dan pertanggung jawaban risiko dalam perspektif syari’ah. Melalui kajian terhadap sumber-sumber tersebut, diperoleh pemahaman bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi praktik kerja sama usaha, selama dilandasi oleh prinsip keadilan, kejelasan akad, dan tanggung jawab bersama. Konsep *syirkah* yang dikembangkan para ulama menjadi rujukan

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 312.

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 32.

utama dalam menganalisis praktik kerja sama peternakan kambing yang melibatkan pemilik modal dan pengelola.

## 2. Sumber Pengetahuan Empiris Lapangan

Selain sumber normatif, penelitian ini juga bertumpu pada pengetahuan empiris yang diperoleh dari realitas lapangan. Pengetahuan empiris tersebut berasal dari hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola ternak, observasi terhadap praktik kerja sama peternakan kambing, serta dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan pengelolaan risiko usaha.

Data empiris ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kerja sama dijalankan, bagaimana risiko dipahami dan ditanggung oleh para pihak, serta sejauh mana praktik tersebut selaras atau menyimpang dari konsep *syirkah* dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, aspek epistemologis penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris secara integratif.

## 3. Validitas Penilaian Risiko

Validitas penilaian risiko dalam penelitian ini ditentukan melalui kesesuaian antara data empiris dan kerangka normatif syariah. Risiko usaha dinilai tidak hanya berdasarkan persepsi subjektif para pihak, tetapi juga berdasarkan karakteristik usaha peternakan dan prinsip-prinsip pembagian risiko dalam *syirkah*.

Penilaian risiko yang valid harus mempertimbangkan sebab terjadinya risiko, apakah bersifat alami (*force majeure*) atau akibat kelalaian salah satu pihak. Dalam *syirkah*, kerugian yang timbul karena faktor usaha ditanggung bersama sesuai proporsi modal, sedangkan kerugian akibat kelalaian menjadi tanggung jawab pihak yang lalai. Prinsip

ini menjadi tolok ukur dalam menilai keadilan realisasi pertanggung jawaban risiko pada kerja sama peternakan kambing.<sup>52</sup>

### C. Landasan Teori

Kerja sama dalam usaha peternakan kambing pada dasarnya merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam sepanjang dilaksanakan berdasarkan akad yang sah dan prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum Islam, bentuk kerja sama tersebut dapat dianalisis melalui konsep *syirkah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. *Syirkah* menekankan adanya percampuran kontribusi para pihak, baik berupa modal, tenaga, maupun keahlian, sehingga setiap pihak memiliki hak atas keuntungan dan kewajiban menanggung risiko usaha sesuai dengan kesepakatan dan porsi kontribusi masing-masing.<sup>53</sup>

Dalam praktik peternakan kambing, kerja sama umumnya dilakukan antara pemilik modal yang menyediakan kambing dan biaya operasional dengan pengelola yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan ternak. Pola kerja sama ini relevan dengan konsep *syirkah*, di mana masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi yang tidak harus sama besar. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan menghindarkan salah satu pihak dari dominasi atau eksploitasi dalam hubungan kerja sama.<sup>54</sup>

Realisasi risiko dalam kerja sama peternakan kambing dapat berupa kematian ternak, penyakit, penurunan produktivitas, atau fluktuasi harga pasar.

---

<sup>52</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 214.

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3640.

<sup>54</sup> scarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 52.

Menurut konsep *syirkah*, kerugian yang timbul akibat faktor alamiah atau risiko usaha normal harus ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap pemilik modal dan tanggung jawab profesional pengelola.<sup>55</sup>

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian kerja sama peternakan kambing idealnya dituangkan secara tertulis agar memberikan kepastian hukum dan kejelasan dalam pengelolaan risiko. Meskipun akad lisan tetap sah secara fiqh, namun pencatatan tertulis membantu memperjelas hak dan kewajiban para pihak serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi perbedaan penafsiran terkait realisasi risiko. Dengan demikian, penerapan konsep *syirkah* secara konsisten dalam perjanjian kerja sama peternakan kambing diharapkan mampu menciptakan hubungan usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan.<sup>56</sup>

### **1. Definisi *Syirkah***

Pada praktiknya, banyak peternak maupun investor menjalin kerja sama untuk mengelola peternakan kambing. Bentuk kerja sama tersebut umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi, perjanjian yang kurang jelas sering menimbulkan persoalan, terutama terkait pembagian keuntungan, pembagian tanggung jawab atas kerugian, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya adanya sistem perjanjian yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seiring perkembangan usaha modern, kerja sama bisnis menjadi salah satu strategi penting untuk

---

<sup>55</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 123–124.

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 89.

mengoptimalkan potensi dan memperluas peluang keuntungan. Islam sebagai agama yang komprehensif bahkan telah lebih dahulu mengenalkan konsep kerja sama usaha melalui akad *syirkah*.

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Dalam konteks ini, percampuran merujuk pada pengabungan harta yang dilakukan sehingga tidak dapat dibedakan satu sama lain.<sup>57</sup> Sedangkan secara istilah *syirkah* adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama anantara dua orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan.<sup>58</sup>

*Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.<sup>59</sup> *Syirkah* adalah bentuk kerja sama di mana dua orang atau lebih terikat melalui perjanjian bisnis. Secara praktis, setiap pihak dapat berkontribusi dengan modal, tenaga kerja, atau keahlian khusus untuk mengelola bisnis bersama. Keuntungan dan kerugian yang timbul dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam perjanjian awal, yang menciptakan keadilan dan tanggung jawab bersama di antara para pihak.

*Syirkah* ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Dalam konteks ini, *syirkah* ini mencakup kedua jenis *syirkah* tersebut, di mana mitra berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dengan kejelasan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing.

---

<sup>57</sup> Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jawa Timur: Gontor Press, 2021), hlm. 41.

<sup>58</sup> Mukhamad Tarno dan Siti Sulaikho, *Buku Ajar Fikih*, (Jombang, Indonesia: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), hlm. 59.

<sup>59</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 80.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah konsep kerja sama dalam Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan praktik sahabat. *Syirkah* merupakan akad antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian dalam mengelola usaha bersama, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Dalam konteks peternakan kambing, *syirkah* relevan diterapkan karena dapat memberikan dasar hukum yang jelas, mencegah sengketa akibat perjanjian yang tidak transparan, serta menjamin keadilan dan tanggung jawab bersama. Penerapan *syirkah* tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak.

## 2. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *syirkah* terdapat dalam al-Qur'an dan hadist para ulama. Akad *syirkah* secara umum dibolehkan, menurut para ulama fiqh. Berdasarkan firman Allah SWT:

Surah Shad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (QS. Shad ayat 24).

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Daud a.s musyarakah telah dilakukan. Salah satunya adalah perkongsian dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam musyarakah tersebut salah satu pihak melakukan kezaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa musyarakah itu hukumnya boleh sebagaimana pada zaman Nabi Daud a.s.<sup>60</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود عن أبي هريرة)

Rasulullah Saw bersabda: "Aku (kata Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersetia selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya". (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah).<sup>61</sup>

*Syirkah* dapat dilakukan antarsesama Muslim, antarsesama dhimmi kafir, atau antara seorang Muslim dan seorang dhimmi kafir. Oleh karena itu, seorang Muslim juga dapat melakukan *syirkah* dengan orang-orang yang berbeda agama seperti Kristen, Majusi, dan dhimmi kafir lainnya.

### 3. Syarat dan Rukun *Syirkah* dalam Kerjasama Usaha

*Syirkah* memiliki sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akadnya sah menurut syariat, antara lain adanya kerelaan dari para pihak yang berakad, kejelasan modal yang disertakan, kejelasan nisbah pembagian keuntungan, serta objek usaha yang halal. Pemenuhan syarat dan rukun tersebut menjadi penting agar kerjasama yang dilakukan tidak

<sup>60</sup> Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 92.

<sup>61</sup> Enang Hidayat, *Fikih Muamalah Kontemporer Hukum dan Legal Maxim*, cetakan pertama (Jawa Barat, CV. Cendekia Press, 2024), hlm. 55.

menimbulkan sengketa di kemudian hari dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Konsep *syirkah* dalam Islam pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan modal, tenaga, atau keahlian dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Pelaksanaan *syirkah* harus berlandaskan pada syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena rukun menjadi unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu perikatan tidak dapat diwujudkan secara syar'i.

Meskipun dalam literatur fikih tidak dijelaskan secara terperinci mengenai rukun khusus *syirkah*, namun secara umum konsep *syirkah* tetap berpegang pada rukun-rukun akad dalam Islam, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek kerja sama yang halal dan jelas, serta ijab kabul sebagai wujud kesepakatan yang mengikat. Dengan demikian, *syirkah* memiliki landasan normatif yang kuat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kerja sama bisnis.

Menurut jumhur ulama ada beberapa rukun *syirkah* yaitu:

a. Ijab dan Qabul (*sighat*)

Sighat atau ijab qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bertransaksi sebagai bentuk kehendak untuk melaksanakan akad. Menurut ulama Hanafiyah, transaksi *syirkah* dapat terwujud karena adanya sighat (ijab dan qabul) yang merupakan ungkapan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersekutu dalam suatu usaha. Dengan demikian, sighat

menjadi unsur penting yang menentukan sahnya transaksi *syirkah* menurut hukum Islam.<sup>62</sup>

b. Orang yang Berakad (Aqidānī)

Pihak yang berakad adalah dua orang atau lebih yang melakukan transaksi kerjasama. Suatu akad *syirkah* tidak dapat dianggap sah tanpa adanya para pihak tersebut. Menurut ulama Malikiyah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad *syirkah*, yaitu: berstatus merdeka (bukan budak), sudah baligh atau cukup umur, serta memiliki kecerdasan (*rusyid*). Yang dimaksud dengan *rusyid* adalah kemampuan untuk mengelola harta dengan baik dan memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan.<sup>63</sup>

c. Objek yang diakadkan (*m<sup>u</sup>qud alaih*)

Objek dalam *syirkah* meliputi modal dan pekerjaan, di mana modal dapat berupa harta maupun pekerjaan. Modal tersebut harus jelas dan tidak berupa harta yang terutang atau yang tidak diketahui nilainya, karena hal ini dapat menghalangi tercapainya tujuan utama *syirkah*, yaitu memperoleh keuntungan.<sup>64</sup>

Syarat dalam *syirkah 'inan* ialah berupa uang, barang, atau aset lain yang memiliki nilai jelas dan disepakati bersama, sehingga dapat dijadikan sebagai modal usaha yang halal serta siap digunakan sejak akad berlangsung.

<sup>62</sup> Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta, Maktabah Alhanif, 2014), hlm. 264.

<sup>63</sup> Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213.

<sup>64</sup> Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 213.

#### 4. Pertanggungans Risiko pada *Syirkah*

Pertanggungans risiko pada *syirkah* sepenuhnya berkaitan dengan modal yang disetorkan oleh para mitra usaha. Setiap kerugian yang terjadi wajib ditanggung sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki masing-masing pihak. Misalnya, apabila salah satu mitra menyumbangkan 50% dari total modal, maka ia juga harus menanggung 50% dari kerugian yang terjadi. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan dapat disepakati secara fleksibel, bahkan seluruh keuntungan boleh diberikan kepada salah satu pihak. Namun, ketentuan kerugian tetap bersifat proporsional, yakni harus dibagi berdasarkan kontribusi modal yang ditanamkan.

Dalam perserikatan Pertanggungans risiko atau kerugian dalam *syirkah* tergantung pada jaminan yang diberikan oleh setiap pihak. Ulama Hanafiyah memperbolehkan keuntungan untuk salah satu pihak, tetapi kerugian harus dibagi sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki oleh masing-masing. Dalam *syirkah*, pembagian keuntungan harus disesuaikan dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan oleh setiap pihak.

Apabila modal yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam suatu kerja sama jumlahnya sama, tetapi kemudian terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan maupun dalam pembebanan tanggung jawab atas kerugian, maka perjanjian kerja sama tersebut tidak dapat dianggap sah dan otomatis menjadi batal. Hal ini karena dalam prinsip perjanjian bisnis, baik keuntungan maupun kerugian harus ditanggung secara proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disetor. Akan tetapi, berbeda halnya apabila kerugian tersebut muncul akibat kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola usaha. Dalam kondisi demikian, pengelola yang berkewajiban menanggung kerugian tersebut,

sebab kerugian tersebut tidak lagi dianggap sebagai risiko bisnis semata, melainkan akibat dari kelalaian pribadi pengelola.<sup>65</sup>

Dengan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan *syirkah*, maka jelaslah apa saja yang menjadi tanggungjawab serta hak yang harus terpenuhi dalam menjalankan aktivitas muamalah. Masingmasing pihak harus saling mengetahui dan memahami posisi agar dapat tercapainya suatu perjanjian dan tidak saling menzalimi.



---

<sup>65</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat 2014), hlm 146.

## **BAB TIGA**

### **PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN KAMBING DI KEC. INDRAPURI ACEH BESAR DAN REALISASI PADA PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA MENURUT KONSEP *SYIRKAH***

#### **A. Gambaran Umum Tentang Usaha Peternakan Kambing di Indrapuri**

Peternakan kambing Syamil Aqiqah merupakan salah satu usaha peternakan yang bergerak di bidang penyediaan kambing untuk kebutuhan aqiqah dan qurban. Usaha ini pertama kali didirikan pada tahun 2016 dan berlokasi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Sejak awal pendiriannya, peternakan ini lahir dari kerja sama antara dua pihak, yaitu Azwir selaku pengelola sekaligus penyedia lahan, serta Ihsan sebagai pemodal. Dalam pola kemitraan tersebut, Azwir memegang tanggung jawab penuh terhadap aspek teknis, seperti penyediaan lahan, perawatan kambing, serta kebersihan kandang. Sementara itu, Ihsan menyediakan dukungan modal berupa kambing, pakan, obat-obatan, serta kebutuhan operasional lainnya dengan jumlah modal sebesar Rp 15000.000–20.000.000 dengan bibit terdiri dari 4-6 ekor. Kerja sama antara kedua belah pihak ini menjadikan Syamil Aqiqah berkembang pesat dan mulai dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu penyedia kambing aqiqah dan qurban di Aceh Besar maupun wilayah sekitarnya.<sup>66</sup> Dalam perkembangannya, usaha peternakan ini tidak hanya dijalankan oleh satu pihak, tetapi juga mendorong munculnya pola-pola kerja sama serupa di gampong lain. Salah satunya terjadi pada tahun 2020 dengan berdirinya peternakan kambing di Gampong Ule Ue melalui pola kerja sama yang melibatkan Haikal sebagai pengelola dan ketua pemuda gampong sebagai pemodal. Dalam kerja sama tersebut, Haikal berperan aktif dalam pemeliharaan

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Ihsan dan Azwir, pemodal dan pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

serta pengelolaan harian ternak, sedangkan ketua pemuda gampong menyediakan modal usaha berupa kambing, pakan, dan sarana pendukung lainnya. Kerja sama ini dijalankan dengan menggunakan akad *syirkah* atau *mawwah*, yaitu bentuk kemitraan dalam hukum Islam yang menekankan pada pembagian peran, tanggung jawab, serta hasil usaha secara adil. Melalui akad tersebut, keuntungan dari hasil penjualan kambing dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama. Adapun terkait pembagian risiko kerugian, para pihak menyepakati bahwa kerugian yang timbul akibat faktor alami, seperti kematian ternak atau tidak berkembangnya usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, menjadi tanggung jawab pemodal. Sementara itu, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian, kesalahan pengelolaan, atau kurangnya kehati-hatian dari pihak pengelola, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut sepenuhnya dibebankan kepada pengelola. Ketentuan ini disepakati sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad kerja sama yang dijalankan.<sup>67</sup>

Perkembangan peternakan kambing semakin terlihat pada tahun 2022, ketika muncul lagi usaha peternakan yang dikelola oleh Adun dengan dukungan modal dari Azwir. Dalam pola kerja sama tersebut, Adun bertugas sebagai pengelola harian yang mengurus pemeliharaan, pemberian pakan, serta kebersihan kandang, sedangkan Azwir bertindak sebagai pemodal dengan menyediakan kambing dan kebutuhan lainnya. Kolaborasi ini menunjukkan adanya kesinambungan pola kemitraan dalam pengelolaan peternakan, sekaligus memperluas cakupan usaha yang mampu meningkatkan ketersediaan kambing untuk aqiqah maupun qurban di wilayah Aceh Besar.

Selain menjalankan kerja sama dalam bidang peternakan, Azwir juga memiliki usaha mandiri berupa penjualan susu kambing. Usaha ini berdiri di luar pola kemitraan, sehingga sepenuhnya dikelola sendiri oleh beliau tanpa

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Haikal, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

keterlibatan pihak lain. Mulai dari proses pemerahan, pengolahan sederhana, hingga pemasaran produk dilakukan langsung oleh Bapak Azwir. Penjualan susu kambing ini tidak hanya menjadi bentuk diversifikasi usaha yang memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memanfaatkan hasil ternak secara lebih optimal. Keberadaan produk olahan berupa susu kambing turut memperluas kontribusi usaha peternakan terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan produk kesehatan alami yang semakin diminati.<sup>68</sup>

Secara keseluruhan, keberadaan peternakan Syamil Aqiqah dan usaha-usaha yang lahir setelahnya menunjukkan bahwa sektor peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri memiliki potensi yang sangat besar. Melalui pola kerja sama berbasis akad syariah seperti *syirkah* atau mawah, usaha peternakan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kebersamaan. Pola ini terbukti mampu memperkuat ikatan sosial, meningkatkan partisipasi pemuda gampong, serta mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Syamil Aqiqah bukan sekadar usaha penyediaan kambing aqiqah dan qurban, melainkan juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi berbasis syariah yang memberi manfaat luas bagi masyarakat Aceh Besar dan sekitarnya.

## **B. Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Peternakan Kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar**

Kerja sama bisnis peternakan kambing yang berlangsung di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, pada umumnya dijalankan secara sederhana tanpa melibatkan dokumen resmi atau kontrak hukum tertulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, diperoleh keterangan bahwa pengaturan hak dan kewajiban para

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Azwir, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

pihak pada umumnya tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis yang formal, melainkan didasarkan pada kesepakatan lisan yang berlandaskan kepercayaan, kebiasaan setempat, dan nilai-nilai kekeluargaan. Para informan menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama biasanya dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola ternak (*mudharib*), dengan pembagian peran yang telah dipahami bersama sejak awal akad.<sup>69</sup> Kesepakatan tersebut umumnya mencakup pemberian modal berupa kambing indukan oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dipelihara dan dikembangkan.

Hak pemilik modal dalam kerja sama ini adalah Mendapatkan bagian keuntungan dari hasil penjualan atau perkembangan kambing sesuai kesepakatan,

Mengetahui perkembangan usaha peternakan yang dijalankan. Pemodal juga memiliki kewajiban memperoleh bagian keuntungan dari hasil pengembangbiakan atau penjualan kambing sesuai dengan kesepakatan awal. Sebagian besar pengelola menyebutkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan adalah pembagian anak kambing atau keuntungan penjualan dengan rasio tertentu, seperti setengah banding setengah atau satu banding dua, tergantung kontribusi modal dan kesepakatan para pihak. Pemilik modal juga memiliki hak untuk mendapatkan laporan perkembangan ternak, baik secara langsung melalui kunjungan ke kandang maupun melalui komunikasi rutin dengan pengelola.<sup>70</sup>

Sementara itu, kewajiban pemilik modal dalam kerja sama peternakan kambing meliputi penyediaan modal awal berupa kambing, serta dalam beberapa kasus juga mencakup bantuan tambahan seperti biaya awal kandang atau obat-obatan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik modal pada umumnya tidak ikut campur dalam pengelolaan teknis sehari-hari, namun tetap berkewajiban menjaga komitmen kerja sama dan tidak menarik modal secara

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Azwir, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Ihsan, pemodal Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

sepihak sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir. Hal ini dipahami oleh para pelaku sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga keberlangsungan usaha bersama.<sup>71</sup>

Di sisi lain, pengelola ternak memiliki hak untuk merawat dan memelihara kambing dan Mengelola kegiatan peternakan sehari-hari sampai masa panen atau penjualan. Pengelola juga mempunyai Kewajiban memperoleh bagian keuntungan sesuai kesepakatan, sebagai imbalan atas tenaga, waktu, dan keahlian yang dikeluarkan dalam merawat kambing. Para informan menyatakan bahwa pengelola juga memiliki hak untuk menggunakan hasil kerja sama tersebut sebagai sumber penghidupan, selama tidak melanggar kesepakatan awal.<sup>72</sup> Selain itu, pengelola berhak mendapatkan kejelasan mengenai pembagian hasil dan waktu perhitungan keuntungan agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Adapun kewajiban pengelola ternak meliputi pemeliharaan kambing secara optimal, pemberian pakan, perawatan kesehatan, serta menjaga keamanan ternak dari risiko kehilangan atau penyakit. Berdasarkan keterangan responden, pengelola bertanggung jawab penuh terhadap operasional harian peternakan, termasuk menjaga kandang dan melaporkan setiap perkembangan atau permasalahan kepada pemilik modal. Apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengelola pada umumnya bersedia menanggung akibatnya sesuai kesepakatan bersama.<sup>73</sup>

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengaturan risiko dalam kerja sama ini belum sepenuhnya dirumuskan secara jelas. Jika terjadi kematian kambing akibat faktor alam atau penyakit yang tidak disengaja, kerugian biasanya ditanggung bersama, Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Pemuda Gampong, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Mon Alue, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Haikal, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Mon Alue, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Azwir, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

pengelola, maka pengelola dianggap bertanggung jawab secara moral dan sosial, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk ganti rugi materil yang tegas.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri masih bersifat sederhana dan tradisional, baik dari segi bentuk perjanjian maupun mekanisme pelaksanaannya. Kesepakatan kerja sama umumnya dilakukan secara lisan dan bertumpu pada rasa saling percaya antarpara pihak, tanpa disertai dokumen tertulis yang merinci secara tegas hak, kewajiban, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, praktik kerja sama tersebut tetap berjalan relatif harmonis dan berkelanjutan karena kuatnya nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat, seperti keterbukaan, kebersamaan, dan kepatuhan terhadap norma adat serta ajaran agama yang dianut secara kolektif.

### **C. Pengaturan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak terhadap Kerugian dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Peternakan Kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.**

Kerja sama peternakan kambing yang dijalankan oleh mitra perkongsian di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi produktif yang berbasis pada sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola ternak. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, diperoleh keterangan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab terhadap kerugian dalam praktik kerja sama tersebut belum diatur secara rinci dan sistematis. Para informan menyatakan bahwa sejak awal kerja sama, pembahasan mengenai risiko dan kerugian biasanya hanya disampaikan secara garis besar dalam bentuk kesepakatan lisan. Kesepakatan tersebut lebih menekankan pada rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun, sehingga tidak

terdapat rumusan baku mengenai jenis kerugian, batas tanggung jawab, maupun mekanisme penyelesaiannya.<sup>74</sup>

Dalam praktiknya, para informan menjelaskan bahwa kerugian yang sering terjadi dalam usaha peternakan kambing meliputi kematian ternak akibat penyakit, kecelakaan, perubahan cuaca, serta penurunan harga jual di pasaran. Apabila kerugian tersebut terjadi karena faktor alam atau keadaan di luar kemampuan pengelola, maka pada umumnya kerugian dianggap sebagai risiko usaha bersama. Dalam kondisi demikian, pemilik modal cenderung menerima kerugian tersebut sebagai konsekuensi dari penyertaan modal, sementara pengelola tidak dibebani kewajiban mengganti kerugian secara materiil. Hal ini dipahami oleh para pihak sebagai bentuk keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip kepercayaan yang menjadi dasar kerja sama.

Namun, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, seperti kurangnya perawatan, keterlambatan penanganan penyakit, atau pengabaian terhadap keamanan ternak, maka tanggung jawab secara moral dan sosial dibebankan kepada pengelola. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk tanggung jawab tersebut tidak selalu diwujudkan dalam ganti rugi uang atau penggantian kambing secara langsung, melainkan sering diselesaikan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pengelola. Dalam beberapa kasus, pengelola bersedia menanggung sebagian kerugian atau bekerja lebih lama sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya.<sup>75</sup>

Para informan mengungkapkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum adat dan norma sosial masyarakat setempat. Penyelesaian kerugian biasanya dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pihak yang dituakan apabila terjadi perbedaan pendapat. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik terbuka yang dapat merusak

---

<sup>74</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 14.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Azwir, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

keharmonisan sosial. Dengan demikian, tanggung jawab atas kerugian tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum formal, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang harus dijaga demi keberlangsungan hubungan kerja sama.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian dalam perjanjian kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri masih bersifat *fleksibel* dan berbasis kepercayaan. Nilai kekeluargaan, hukum adat, serta prinsip saling memahami menjadi faktor utama yang menjaga keberlangsungan kerja sama. Namun, ke depan diperlukan pengaturan yang lebih tertib dan selaras dengan prinsip akad *syirkah* dalam hukum Islam, khususnya terkait pembagian risiko dan tanggung jawab kerugian, agar tercipta kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai sosial dan religius yang telah mengakar dalam masyarakat.

#### **D. Analisis Kesesuaian Pengaturan Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Kerugian dalam Perjanjian Kerja Sama Bisnis Peternakan Kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar Berdasarkan Akad *Syirkah***

Perjanjian kerja sama peternakan kambing yang berlangsung di Kecamatan Indrapuri pada dasarnya mencerminkan praktik kemitraan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola (*amil*) yang memiliki kemiripan kuat dengan struktur akad *syirkah*, khususnya *syirkah 'inan*. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, dapat dianalisis bahwa kesepakatan mengenai pembagian hasil yang disetujui sejak awal akad.<sup>76</sup> Para informan menyatakan bahwa tujuan utama kerja sama tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama dengan pembagian hasil yang dianggap adil dan wajar oleh kedua belah pihak.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Azwir, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.

Pengaturan hak para pihak dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri berdasarkan akad *syirkah* berlandaskan pada prinsip kemitraan dan keadilan dalam pembagian manfaat usaha. Pemilik modal memiliki hak untuk memperoleh bagian keuntungan dari hasil usaha peternakan sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal akad, tanpa adanya jaminan keuntungan dalam jumlah tertentu, karena dalam akad *syirkah* pembagian keuntungan harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari hasil usaha yang nyata.<sup>77</sup>

Pemilik modal juga berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai perkembangan usaha, kondisi ternak, serta hasil penjualan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola atas modal yang telah dipercayakan. Pengelola usaha peternakan memiliki hak untuk memperoleh bagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati sebagai imbalan atas kontribusi tenaga dan keahlian dalam mengelola ternak.<sup>78</sup>

Pengelola juga berhak menjalankan usaha secara mandiri tanpa campur tangan berlebihan dari pemilik modal selama pengelolaan dilakukan sesuai kesepakatan. Pengaturan hak tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar hubungan kemitraan dalam akad *syirkah*. Pengaturan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing berdasarkan akad *syirkah* ditentukan oleh bentuk kontribusi yang telah disepakati sejak awal akad. Pemilik modal berkewajiban menyediakan modal usaha yang diperlukan bagi kelangsungan peternakan, baik berupa kambing, dana operasional, kandang, maupun sarana pendukung lainnya. Pemilik modal juga berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pengelola dan tidak menetapkan ketentuan yang bertentangan dengan prinsip *syirkah*, seperti

---

<sup>77</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 51.

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 132.

penentuan keuntungan tetap atau pemindahan seluruh risiko usaha kepada pengelola.<sup>79</sup>

Di sisi lain, pengelola usaha peternakan berkewajiban mengelola ternak secara profesional, amanah, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad. Kewajiban ini mencakup pemeliharaan kambing dengan standar yang wajar, pemberian pakan dan perawatan kesehatan ternak, serta upaya maksimal untuk menjaga keberlangsungan dan produktivitas usaha. Dalam akad *syirkah*, pengelola tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian usaha yang timbul akibat risiko normal bisnis, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan wewenang.

Pengelola juga berkewajiban menyampaikan laporan secara jujur dan terbuka kepada pemilik modal mengenai kondisi ternak, perkembangan usaha, serta hasil penjualan. Kewajiban pelaporan ini merupakan perwujudan prinsip transparansi dan amanah yang menjadi fondasi utama akad *syirkah*. Dengan adanya laporan yang jelas, pemilik modal dapat memahami kondisi usaha secara objektif dan menilai kinerja pengelola tanpa harus melakukan intervensi langsung yang berlebihan. Selain itu, kedua belah pihak berkewajiban menanggung risiko usaha secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dalam praktik *syirkah*, kerugian finansial pada dasarnya ditanggung oleh pemilik modal sesuai porsi modal yang diberikan, sedangkan pengelola menanggung kerugian berupa tenaga dan waktu yang telah dicurahkan. Pola pembagian risiko ini mencerminkan asas keadilan dan menghindari praktik pengalihan risiko sepihak yang bertentangan dengan prinsip *syariah*.

Pengelola berkewajiban menjalankan usaha peternakan secara amanah dan profesional dengan melakukan pemeliharaan ternak, pemberian pakan, perawatan kesehatan kambing, serta menjaga aset usaha dengan baik. Pengelola juga berkewajiban mengelola usaha sesuai kesepakatan dan menyampaikan

---

<sup>79</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95

laporan atau informasi yang benar mengenai kondisi usaha kepada pemilik modal. Pelaksanaan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa akad *syirkah* menuntut adanya tanggung jawab bersama dalam rangka mencapai tujuan usaha secara adil dan berkelanjutan.<sup>80</sup>

Pengaturan tanggung jawab atas kerugian dalam perjanjian kerja sama bisnis peternakan kambing berdasarkan akad *syirkah* mengikuti prinsip bahwa kerugian usaha ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing. Kerugian yang timbul akibat risiko usaha yang wajar, seperti kematian ternak karena penyakit, faktor alam, atau fluktuasi harga pasar, tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pengelola selama pengelolaan dilakukan secara profesional dan sesuai kesepakatan. Kerugian tersebut merupakan konsekuensi dari akad *syirkah* yang menempatkan para pihak sebagai mitra usaha. Kerugian yang terjadi akibat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kesepakatan oleh salah satu pihak menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan kelalaian tersebut. Kejelasan pembagian tanggung jawab kerugian menjadi unsur penting agar praktik kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri selaras dengan prinsip keadilan dan amanah dalam akad *syirkah*.<sup>81</sup>

Perjanjian kerja sama peternakan kambing yang dilaksanakan di Kecamatan Indrapuri pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip akad *syirka*. Hal tersebut tampak dari adanya kesepakatan pembagian hasil yang ditentukan sejak awal akad, tujuan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan bersama, serta pengaturan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang didasarkan pada asas kemitraan dan keadilan.

Pengaturan hak dan kewajiban antara pemilik modal dan pengelola usaha menunjukkan adanya keseimbangan peran sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Pemilik modal berkewajiban menyediakan modal usaha dan


---

<sup>80</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 58–60.

<sup>81</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 305.

berhak memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan pengelola berkewajiban mengelola usaha peternakan secara profesional dan amanah serta berhak memperoleh bagian keuntungan sebagai imbalan atas kontribusi tenaga dan keahlian yang diberikan. Pola pembagian risiko usaha yang diterapkan juga sejalan dengan prinsip akad *syirkah*, kerugian ditanggung secara proporsional dan tidak dibebankan secara sepihak kepada salah satu pihak.

Dengan demikian, praktik kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri dapat dipandang sebagai bentuk implementasi akad *syirkah* yang bersifat aplikatif dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, guna mewujudkan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari, diperlukan penguatan pemahaman para pihak terhadap prinsip-prinsip akad *syirkah* serta perumusan kesepakatan yang lebih jelas dan terstruktur. Penerapan akad *syirkah* secara konsisten diharapkan mampu menciptakan kerja sama usaha peternakan yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Indrapuri.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan dan saran dari kajian ini akan dipaparkan dalam sub-sub di bawah ini:

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak dan kewajiban dalam kerja sama bisnis peternakan kambing menempatkan pemilik modal sebagai pihak yang berkewajiban menyediakan modal usaha dan berhak memperoleh bagian keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan pengelola berkewajiban menjalankan usaha peternakan secara amanah dan profesional serta berhak atas pembagian hasil atas kontribusi tenaga dan keahlian. Namun, pengaturan mengenai pembagian risiko dan tanggung jawab atas kerugian belum dirumuskan secara jelas dan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan tanggung jawab antara para pihak.
2. Pengaturan tanggung jawab atas kerugian dalam kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar belum dirumuskan secara jelas dalam perjanjian tertulis dan umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan serta kebiasaan setempat. Dalam pelaksanaannya, kerugian yang timbul akibat risiko usaha yang bersifat alamiah, seperti penyakit atau kematian ternak tanpa unsur kelalaian, pada umumnya ditanggung oleh pemilik modal. Sebaliknya, kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola, seperti kurangnya perawatan ternak atau pelanggaran kesepakatan, menjadi

tanggung jawab pengelola. Namun, karena tidak adanya pengaturan yang tegas dan tertulis, penentuan tanggung jawab atas kerugian sering

diselesaikan melalui musyawarah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Pengaturan hak dan kewajiban dalam kerja sama bisnis peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar pada prinsipnya telah sesuai dengan akad *syirkah*, karena terdapat pembagian peran antara pemilik modal sebagai penyedia modal dan pengelola sebagai pihak yang menjalankan usaha, serta pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Namun, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dalam hal tanggung jawab atas kerugian. Dalam prinsip akad *syirkah*, kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.

## **B. Saran**

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan dan bermanfaat bagi seluruh pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama peternakan kambing di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar, disarankan agar perjanjian kerja sama tersebut dituangkan secara tertulis untuk menjamin kejelasan dan kepastian akad. Perjanjian tertulis tersebut hendaknya memuat secara rinci pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme pembagian keuntungan, serta pengaturan pertanggunggunaan risiko usaha, khususnya terkait kerugian yang disebabkan oleh faktor alami maupun kelalaian pengelola. Dengan adanya perjanjian tertulis, diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa, menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*), serta memastikan terwujudnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum

dalam pelaksanaan akad *syirkah* sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah.

2. Para pelaku kerja sama di bidang peternakan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai hukum perjanjian serta fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan akad *syirkah*. Pemahaman tersebut penting agar praktik kerja sama yang selama ini dijalankan tidak semata-mata berlandaskan kebiasaan atau tradisi (*mawah*), tetapi didukung oleh landasan hukum syariah yang jelas, sah, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan pemahaman yang baik terhadap aspek hukum dan syariah, para pihak yang terlibat dalam kerja sama peternakan diharapkan mampu menghindari potensi sengketa, menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta mewujudkan kerja sama yang berkelanjutan dan bernilai maslahat bagi semua pihak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai perjanjian kerja sama peternakan kambing, khususnya yang berkaitan dengan pembagian peran dan tanggung jawab para pihak, mekanisme pembagian keuntungan, serta pengaturan dan realisasi pertanggunggunaan risiko usaha dalam perspektif konsep *syirkah*. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat dilakukan melalui studi perbandingan penerapan akad *syirkah* pada berbagai bentuk usaha peternakan atau sektor usaha lainnya, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip keadilan dan keseimbangan risiko dalam kerja sama usaha menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, Jakrta, Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Agoes Parera, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wansprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*, Yogyakarta: Andi, 2022.
- Al-Syirazi, Al-Muhazzab, *Juzu`i*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1379H.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*; edisi pertama, Jakarta timur: Prenadamedia group, 2019.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Burgerlijk Wetboek, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.
- Cut Nur Aidar J “Sistem Bagi Hasil pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah ‘Inān*”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Enang Hidayat, *Fikih Muamalah Kontemporer Hukum dan Legal Maxim*, cetakan pertama Jawa Barat, CV. Cendekia Press, 2024.
- Evi Fitri Ani “Analisis implementasi kerja sama ternak sapi Di Desa Titian Kecamatan Seberida Ditinjau Menurut Perspektif Eknomi Syariah”, *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, 202.
- Fikrul Al-Ihsani yang berjudul “Sistem Perjanjian Kerja Sama Bank Bsi Dengan Bsi Smart Agen Dan Sharing Pendapatan Pada Pelayanan



- Agen di Aceh Besar*”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021.
- Fitri Maghfirah “Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep *Syirkah ‘Inān*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Hasil Wawancara dengan Adun, Pelaku Usaha Peternakan Kambing, di Gampong Cot Seunong, Montasik, Pada Tanggal 29 April 2025.
- Hasil Wawancara dengan Azwir, Pelaku Usaha Peternakan Kambing, di Gampong Mon Alue, Kec. Indrapuri, Pada Tanggal 22 April 2025.
- Hasil wawancara dengan Azwir, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Lamsiot, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.
- Hasil wawancara dengan Haikal, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Mon Alue, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.
- Hasil Wawancara dengan Ihsan, pengelola modal Peternakan Kambing, di Gampong Cot Seunong, Montasik, pada tanggal 29 April 2025.
- Hasil wawancara dengan Pemuda Gampong, pengelola Peternakan Kambing, di Gampong Mon Alue, Montasik, pada tanggal 10 Oktober 2025.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2009.
- Isra Misra dkk, *manajemen risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Media, 2020.
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian dan Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Kerja, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Perjanjian, Diakses pada tanggal 30 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Realisasi, Diakses pada tanggal 30 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi>.


- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Risiko, Diakses pada tanggal 30 April 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Sama, Diakses pada tanggal 6 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sama>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Usaha, Diakses pada tanggal 30 April 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha>.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- M. Yunus, *Manajemen Usaha Ternak Kambing* Jakarta: Penebar Swadaya, 2019.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mawaddatul Ula “*Analisis Pertanggungjawaban Risiko Usaha Pada Transaksi Pre Order Percetakan Dan Grafika Pada Warna Graphic Design Menurut Konsep Ijarah ‘Ala Al-‘Amal’*”, *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022.
- Mudrajad Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Asro, dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* Bandung, Gahlia Indonesia 1999.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi, 2022.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mukhamad Tarno dan Siti Sulaikho, *Buku Ajar Fikih*, Jombang, Indonesia: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- Nani Widiawati, *Metodelogi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.
- Nursyamsyi, dan Muh. Ramli, *Hukum Perjanjian & Bisnis*, Sumatera Barat: CV Azka Pustaka, 2022.

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Rahmawati, dan Prayogi Sunu, *Manajemen Usaha Ternak Kmbing dan Domba*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2022.
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat 2014.
- Rusdiana dan Nasihudin, *akuntabilitas kinerja dan pelaporan penelitian bandung: pusat penelitian dan penerbitan UIN SGD Bandung*, 2021.
- Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Sudarto, *fikih muamalah*, Jawa Timur, Wade, 2017.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Suyoto Arief, *Model Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jawa Timur: Gontor Press, 2021.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 5 Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1989.

Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Yogyakarta: penerbit deepublish, 2015.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3189/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang** :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU** : Menunjuk Saudara (i):

a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Malika Balqis  
NIM : 220102177  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perjanjian Kerja Sama Peternakan Kambing di Kec. Indrapuri Aceh Besar dan Realisasi Pada Pertanggungjawaban Risiko Usaha Menurut Konsep Syirkah


**KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 Juli 2025  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**



**RAMARUZZAMAN**

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4711/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

SYAMIL AQIQAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102177

Nama : MALIKA BALQIS

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : cot sibati cot sibati blang krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERJANJIAN KERJA SAMA PETERNAKAN KAMBING DI KEC. INDRAPURI ACEH BESAR DAN REALISASI PADA PERTANGGUNGAN RISIKO USAHA MENURUT KONSEP SYIRKAH**

Banda Aceh, 08 Oktober 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Oktober 2025

Judul Skripsi : Perjanjian Kerja Sama Peternakan Kambing Di Kec. Indrapuri Aceh Besar Dan Realisasi Pada Pertanggungans Risiko Usaha Menurut Konsep *Syirkah*

Narasumber : Azwir Selaku Pengelola Peternakan Kambing Di Syamil Aqiqah, Ikhsan Selaku Pemodal Peternakan Kambing Di Syamil Aqiqah, Haikal Selaku Pengelola Peternakan Kambing Di Gampong U Le U Dan Ketua Pemuda Gampong U Le U Selaku Pemodal Peternakan

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana proses awal terbentuknya perjanjian kerja sama peternakan kambing ini?
2	Apakah perjanjian ini tertulis atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan?
3	Apa saja poin utama yang biasanya disepakati dalam perjanjian kerja sama ini?
4	Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian yang Anda jalankan bersama pemodal?
5	Bagaimana pembagian tanggung jawab antara pengelola dengan pemodal dalam perjanjian ini?
6	Jika kambing mati atau sakit, siapa yang menanggung risiko dan bagaimana pembagiannya?
7	Apakah risiko usaha ini lebih banyak Anda serahkan kepada pengelola, atau ditanggung bersama?
8	Bagaimana Anda menilai risiko internal (misalnya penyakit kambing) dibanding risiko eksternal (misalnya harga pasar, cuaca)?
9	Menurut Anda, apakah kerja sama ini sudah mencerminkan prinsip <i>syirkah</i> pdalam Islam? Jika ya, dalam aspek apa?
10	Berapa lama perjanjian ini biasanya berlaku, dan bagaimana mekanisme perpanjangan atau penghentian kerja sama?

#### Lampiran 4: Dokumentasi



Peternakan kambing Syamil Aqiqah



Wawancara dengan ihsan selaku pemodal peternakan kambing syamil aqiqah



Wawancara dengan azwir selaku pengelola peternakan kambing syamil aqiqah



Wawancara dengan adun selaku pengelola peternakan kambing di Lamsiot

A R - R A N I R Y



Wawancara dengan Haikal selaku pengelola peternakan kambing di U Le U



Wawancara dengan pemuda gampong selaku pemodal peternakan kambing di U Le U

جامعة الرانيري

AR - RANIRY